

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modern saat ini perkembangan ekonomi secara global telah mendorong iklim investasi yang kompetitif melalui pemberian kemudahan dalam izin berusaha, untuk mengembangkan usahanya setiap pelaku usaha memerlukan modal. Untuk mendorong iklim investasi yang kompetitif bagi pembangunan perekonomian Indonesia diperlukan Peraturan Perundang-Undangan yang dapat memberikan akses kepada lembaga usaha ataupun perorangan terhadap modal dan sumber pendanaan lainnya untuk mengembangkan usaha.

Modal merupakan nafas hidup bagi para pengusaha atau pelaku usaha, karena tanda adanya modal maka perusahaan tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik. Untuk mendirikan suatu badan usaha maka dibutuhkan adanya modal. Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.¹ Berdasarkan hal ini maka perseroan itu harus memiliki modal. Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Namun banyak Perseroan membutuhkan suntikan dana tambahan untuk melanjutkan usahanya diluar dari modal dasar pendirian perseroan.

¹ Pasal 1 Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Dengan dibutuhkannya modal tersebut maka terjadinya utang piutang yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Utang adalah modal yang berasal dari eksternal serta bersifat bekerja sementara pada perusahaan dan wajib dibayar kembali oleh perusahaan yang bersangkutan.² Utang piutang merupakan suatu perbuatan hukum yang biasa terjadi dalam kegiatan perekonomian, utang piutang dapat dilakukan oleh subjek hukum orang-perorangan maupun oleh subjek hukum badan usaha maupun korporasi. Perbuatan hukum utang piutang biasanya akan dituangkan dalam bentuk sebuah perjanjian antara Debitor dan Kreditor. Perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih yang memuat setiap hak dan kewajiban kedua belah pihak. Untuk perjanjian ini sering disebut sebagai perjanjian utang piutang.

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, telah diatur dan ditentukan dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdara, dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan bahwa, Perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.³

² Riyanto, Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, BPFE Yogyakarta, 1998, hal 227.

³ Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, Kencana Prenada Media Group, 2013, hal 9.

Masalah yang sering timbul di dalam dunia usaha yaitu perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan yang telah disepakati di dalam perjanjian, khususnya dalam hal ini Debitor sebagai yang memiliki utang tidak dapat, tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya kepada Kreditor sebagai pihak yang memiliki piutang. Dengan demikian timbul suatu permasalahan di antara Debitor dan Kreditor, dimana adanya tagihan atau utang telah jatuh tempo yang mana harus dilakukan atau dilaksanakan kewajiban.

Untuk mengatasi permasalahan pendanaan dunia usaha, dalam hukum keperdataan dikenal adanya lembaga penyelesaian utang melalui kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang Debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan Debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta Debitor dapat dibagikan kepada para Kreditor sesuai dengan Peraturan Pemerintah.⁴

Mula-mula kepailitan untuk kasus pedagang (pengusaha) Indonesia diatur dalam *Wetboek van Koophandel* (W.v.K), Buku Ketiga yang berjudul *Van de Voorzieningen in geval van onvermogen van kooplieden* (Peraturan tentang ketidakmampuan Pedagang). Aslinya peraturan ini termuat dalam Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 W.v.K, tetapi kemudian yang telah dicabut berdasarkan Pasal 2 *Verordening ter Intervoering van de Faillissements-*

⁴ J. Djohansah, Pengadilan Niaga, di dalam Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 23.

verordenning (S. 1906-348). Peraturan ini adalah peraturan kepailitan yang berlaku hanya bagi pedagang.⁵

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, pada periode Tahun 1945-1947 dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka aturan mengenai kepailitan diatur dalam *Faillissements-verordenning* S.1950-217 jo. S.1906-348 yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai “Peraturan Kepailitan”.⁶

Undang-Undang Kepailitan lebih terkesan mengarah kepada Debitor yang tidak mampu membayar utangnya lebih memilih untuk menyelesaikan kearah likuidasi dibandingkan jalur penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, dimana dengan jalur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini para debitor dapat diberikan memperbaiki kinerja perusahaannya. Kepailitan juga banyak dijadikan sebagai cara penyelesaian gugatan di pengadilan seperti ingkar janji (wanprestasi) maupun perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

Penyalahgunaan jalur kepailitan untuk menyelesaikan sengketa perdata sangat berpotensi terjadi karena Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tahun 1998 (UU Kepailitan dan PKPU) tidak mensyaratkan keadaan insolvensi sebagai syarat pertama dan terutama yang harus terpenuhi agar debitor yang tidak membayar 1 (satu) dari 2 (dua) utangnya yang sudah jatuh tempo dapat dinyatakan pailit. Padahal keadaan insolvensi untuk dinyatakan pailit merupakan salah satu ciri utama hukum

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hal 18.

⁶ *Ibid.* hal 20-21.

kepailitan modern, namun hal tersebut tidak diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU Tahun 1998. Hikmahanto Juwa meyakini bahwa ketiadaan syarat keadaan insolven atau tidak mampu bayar mengakibatkan banyak perusahaan di Indonesia dinyatakan bangkrut secara hukum.⁷ Namun, dalam UU Kepailitan dan PKPU tersebut tidak ada satupun ketentuan yang mensyaratkan bahwa Debitor harus dalam keadaan tidak mampu bayar (*“insolvency”*). Tentunya hal ini bertentangan dengan filosofi universal kepailitan dari UU Kepailitan dan PKPU tersebut, yaitu memberikan jalan keluar bagi Debitor dan Kreditor bilamana Debitor sudah dalam keadaan tidak lagi mampu membayar utangnya. Adanya penyalahgunaan instrumen kepailitan dan ketidakjelasan terminologi hukum mengenai pengertian “utang” dan “kondisi kepailitan terbukti secara sederhana” menjadi salah satu pertimbangan untuk merevisi UU Kepailitan dan PKPU Tahun 1998 diberlakukan selama kurang lebih enam tahun, pada tanggal 18 Oktober 2004 UU Kepailitan dan PKPU Tahun 1998 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berlaku di Indonesia hingga saat ini. Namun dalam UU Kepailitan dan PKPU ini tidak menganggap penting keadaan Insolvensi sebagai sebuah syarat yang mutlak untuk Debitor dinyatakan dalam keadaan pailit, karena ketentuan berkaitan kepailitan, pengurusan dan pemberesan harta pailit serta PKPU yang diatur oleh UU No 37 Tahun 2004 tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan UU Kepailitan dan PKPU Tahun 1998 yang sebelumnya berlaku sebelumnya.⁸

⁷ *Ibid*, hal 43-44.

⁸ *Ibid*, hal 44-45.

Demikian juga menurut Siti Anisah, bahwa tujuan pembaharuan UU Kepailitan dan PKPU belum mengakomodasi perlindungan terhadap kepentingan Kreditor, Debitor, dan *stakeholders*; tidak berdasarkan kepada filosofi yang melindungi kepentingan Debitor solven; tidak membedakan kepailitan bagi perusahaan dan individual meskipun tujuan keduanya berbeda, serta belum memperkenankan *discharge* untuk kepailitan individual.⁹ Tujuan Undang-Undang kepailitan yang berkembang di banyak negara lain adalah melindungi Debitor yang jujur dengan cara membebaskan utang-utangnya (*discharge*). Pada perkembangan selanjutnya, tujuan hukum kepailitan juga melindungi kepentingan *stakeholders*.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, di mana Debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para Kreditornya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh Debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap Debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for self bankruptcy*).¹⁰

⁹ Siti Anisah, *Studi Komparasi Terhadap perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan*, (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009), hal 45.

¹⁰ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 2.

Salah satu tahap penting dalam proses kepailitan adalah tahap Insolvensi. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, tidak dicantumkan sebagai syarat agar Debitor dapat dipailitkan adalah dialaminya keadaan insolvensi keuangan Debitor. Apabila Debitor sudah dinyatakan insolvensi, maka debitor sudah benar-benar pailit, dan hartanya segera akan dibagi-bagi, meskipun hal itu tidak berarti bahwa bisnis dari perusahaan pailit tersebut tidak bisa dilanjutkan.¹¹

Dalam UU Kepailitan dan PKPU syarat Debitor untuk dinyatakan dalam keadaan insolvensi tidak diatur dengan jelas, yang mengakibatkan bahwa tujuan Undang - Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibuat hanyalah untuk melindungi kepentingan Kreditor, karena tidak diterapkannya insolvensi test yang dapat mengakibatkan semakin banyak dan mudahnya perusahaan di Indonesia yang bangkrut secara hukum. Padahal dalam kondisi ekonomi saat ini, bila persyaratan insolvensi diterapkan maka akan sulit membuat debitor di Indonesia dinyatakan pailit (bangkrut). Dasar diterima atau ditolaknya permohonan pailit harus didasarkan pada syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 2 Undang – Undang Kepailitan, dan sampai saat ini di Indonesia tidak dikenal adanya “*insolvensi test*” terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pailit.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa yang menjadi syarat tidak membayar salah satu utang yang sudah jatuh tempo dan memiliki lebih dari satu Kreditor masih dipertahankan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. UU NO 37 Tahun 2004

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hal 135.

tentang UU Kepailitan dan PKPU yang saat ini sedang berlaku sama sekali tidak mengatur dan melarang kemungkinan Debitor dimohonkan Pailit yang masih berada dalam keadaan Solven.

UU Kepailitan dan PKPU memberikan ruang pengaturan tentang kondisi Debitor sebagai syarat untuk bisa dinyatakan Pailit dan berbanding terbalik mengenai asas kelangsungan usaha, dimana Debitor yang masih prospektif dimungkinkan untuk melangsungkan usahanya, padahal untuk membuktikan Debitor masih prospektif salah satunya dapat dilihat dari keadaan keuangannya. Namun, sampai saat ini UU Kepailitan dan PKPU tidak mengatur tentang kondisi keuangan Debitor sebagai salah satu syarat dijatuhkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, yang mana seharusnya lembaga peradilan yaitu Pengadilan Niaga digunakan sebagai upaya terakhir (*ulimum remedium*) dalam menyelesaikan utang-utang yang sudah jatuh tempo dan tidak mampu dibayarkan oleh Debitor.

Dalam Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU yang mana dikatakan bahwa jikalau Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayarkan lunas atau sedikitnya satu utang Debitor tersebut yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Kreditor dapat dinyatakan pailit dengan adanya putusan pengadilan baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya. Di Indonesia, kepailitan dapat dimohonkan bukan pada Debitor yang insolven saja, namun juga pada debitor yang tidak mau membayar hutangnya. Namun dalam hukum kepailitan tidak adanya larangan yang mengatur mengenai kepailitan Debitor yang mana masih memiliki harta kekayaan yang cukup untuk membayar atau melunasi utang-

utangnya, sehingga dengan hal ini dapat merugikan Debitor yang masih dalam keadaan solven atau mampu membayar utang-utangnya harus diputus pailit oleh Pengadilan Niaga karena UU Kepailitan dan PKPU di Indonesia memungkinkan untuk terjadinya hal tersebut.

Dapat di katakan bahwa dengan mudahnya Debitor dapat dinyatakan pailit jika memiliki 2 (dua) atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Sehingga dengan adanya kasus bahwa Debitor masih dalam keadaan solven namun di ajukan permohonan pailit, dimana asset lebih besar jika dilihat dari laporan keuangan daripada jumlah utang yang telah jatuh tempo tersebut, sehingga perlu di lakukan juga perlindungan hukum bagi Debitor yang dinyatakan dalam keadaan Insolvensi namun secara asset lebih besar dari jumlah utang dan sebenarnya dapat dikatakan masih solven. Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹² Setiap Debitor yang telah dinyatakan insolvensi maka harus memiliki perlindungan hukum baginya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis mengkaji mengenai pengaturan tentang Debitor yang dinyatakan dalam keadaan solven atau insolvensi dan perlindungan hukum bagi Debitor tersebut. Untuk itu, penulis membuat penulisan hukum dalam bentuk tesis dengan judul:

¹² Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS ,Surakarta, 2004, Hal. 3.

ANALISIS INSTRUMEN INSOLVENSİ DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 208/PDT.SUS- PKPU/2019/PN. NIAGA.JKT.PST).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan syarat dan ketentuan suatu Debitor dinyatakan dalam keadaan Insolvensi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap suatu Debitor dalam hal terjadi keadaan Insolvensi berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 208/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst?

1.3 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal terkait dengan pengaturan syarat dan ketentuan suatu Debitor dinyatakan dalam keadaan Insolvensi.
- 1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal terkait dengan perlindungan hukum terhadap suatu Debitor dalam hal terjadi keadaan Insolvensi.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun sejumlah manfaat yang ingin dicapai penulis berkaitan dengan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah atau melengkapi penulisan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan *insolvency* dalam peraturan kepailitan di Indonesia. Disamping itu, hasil penelitian ini penting untuk mencari jalan keluar terhadap persoalan kelemahan syarat kepailitan sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Manfaat Praktis.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan atau referensi bagi kalangan akademisi dan praktisi seperti Hakim, Jaksa, Kurator, Pengacara, dan masyarakat yang bergerak atau terlibat dalam hukum kepailitan, terlebih Dewan Perwakilan Rakyat yang akan merancang ketentuan Perundang-Undangan yang baru tentang hukum kepailitan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, yakni:

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar untuk masuk ke dalam permasalahan, pokok yang akan dibahas, diawali dengan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan Pustaka yang terdiri dari landasan teori dan landasan konseptual. Pada landasan teori diuraikan secara garis besar tentang Teori Perjanjian dan Teori Keadilan sebagaimana berkaitan tentang Insolvensi dalam kepailitan yang ada di Indonesia. Sementara dalam landasan konseptual, diuraikan mengenai pengertian Utang, Debitor Perseroan Terbatas, Kepailitan, Tujuan dan Syarat kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Insolvency* dan perlindungan hukum yang merupakan dasar dari penulisan Tesis ini.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode pendekatan yang menjadi landasan penulisan, yaitu jenis penelitian, data penelitian, bahan hukum, pendekatan penelitian, analisis penelitian, dan hambatan dalam penelitian.

BAB IV Pembahasan

Bab ini akan berisi pembahasan mengenai rumusan masalah penelitian beserta pemecahannya yang didasari pada peraturan Perundang – Undangan, teori-teori, doktrin, asas-asas, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan analisis substansi penelitian.

BAB V Kesimpulan Dan Saran

Berisi kesimpulan penulis terkait permasalahan yang telah dibahas dan saran sebagai solusi dari pemecahan masalah yang menjadi topik penelitian.

